



**ANALISIS YURIDIS TENTANG NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BIRO PERJALANAN  
WISATA (BPW) RAJA TOUR DENGAN PTPN X (PERSERO)  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
PAKET WISATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**CITRA RESMI HANDAYANI** *Hadiah*  
NIM: 020710101059 *Pembelian*

*22 FEB 2007*

Pengkatalog :


*S*

*Klass  
341.09  
HAN  
A.*

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BIRO PERJALANAN  
WISATA (BPW) RAJA TOUR DENGAN PTPN X (PERSERO)  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
PAKET WISATA**





**ANALISIS YURIDIS TENTANG NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BIRO PERJALANAN  
WISATA (BPW) RAJA TOUR DENGAN PTPN X (PERSERO)  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
PAKET WISATA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**CITRA RESMI HANDAYANI**

**NIM. 020710101059**

Pembimbing

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP. 131 601 508**

Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

### MOTTO

Disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohon ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Seperti urusan politik , ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (Terjemahan QS Ali Imran. 3:159)\*

---

\* Usman, S.H., Rahmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Ayahanda Sutadji terima kasih atas segala cinta kasih, dan pelajaran hidup yang sangat berharga dalam hidupku dan Ibunda Sriyatun, atas segenap do'a, kasih sayang, dan kesabaran, serta pengorbanan yang tak ternilai.**
- 2. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, abang-abangku: Pribadi Tri Karyono dan Wibowo suprayitno yang menjadi contoh dalam hidupku untuk menggapai harapan dan cita-citaku.**

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu


Tanggal : 3

Bulan : Februari

Tahun : 2007

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP. 131 276 661

**Sekretaris,**



**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP. 132 288 193

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP. 131 601 508

2. **NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666





PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BIRO PERJALANAN  
WISATA (BPW) RAJA TOUR DENGAN PTPN X (PERSERO)  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
PAKET WISATA**

Oleh:


**CITRA RESMI HANDAYANI**  
NIM. 020710101059

Mengetahui

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

  
**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP. 131 601 508


  
**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: CITRA RESMI HANDAYANI

Nim : 020710101059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA (BPW) RAJA TOUR DENGAN PTPN X (PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PAKET WISATA”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2007

Yang menyatakan,

CITRA RESMI HANDAYANI

Nim. 020710101059



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan berkat, nikmat, rahmat, dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Dengan PTPN X (PERSERO) Dalam Perjanjian Kerjasama Paket Wisata”.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku pembimbing yang dengan sabar dalam membimbing, telah banyak memberikan pengarahan dan masukan pemikiran bagi penulis yang sangat berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku pembantu pmbimbing yang banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Sekertaris Penguji.
5. Jurusan Hukum Perdata, yang telah membantu kelancaran dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Arie Sudjatno, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.



9. Bapak Suparni, S.S. selaku pimpinan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour, yang telah membantu dalam penelitian penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Ayahanda Sutadji, yang telah banyak memberikan kasih sayang dan pelajaran berharga dalam hidupku.
11. Ibunda Sriyatun, yang telah banyak mendoakanku, kesabaran dalam membimbing hidupku, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
12. Mas Badi, Mas Bowo yang selalu memberikan inspirasi untuk maju dalam hidupku.
13. Staf dan Karyawan Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember.
14. Teman-temanku seangkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Jember.
15. All my best friends: Agus, Bakkah, Lesta, Jeng Ima, Cucun Maya, Cucun Nurul, Cucun Rina, atas kebersamaannya dan sudah banyak membantu.
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Februari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Ruang Lingkup Permasalahan .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penulisan .....	3
1.4.1 Tujuan Umum .....	3
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metodologi Penelitian .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya .....	11

2.3.2 Perjanjian Kerjasama .....	16
2.3.3 Pengertian Wanprestasi .....	17
2.3.4 Pengertian Paket Wisata .....	18
2.3.5 Pengertian Sengketa dan Macam-Macam Penyelesaiannya..	18

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Penyebab Timbulnya Sengketa Antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Dengan PTPN X (PERSERO) .....	21
3.2 Latar Belakang Pemilihan Negosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Dengan PTPN X (PERSERO) .....	25
3.3 Pertanggungjawaban Hukum Negosiasi .....	31

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

3.1 Kesimpulan .....	34
3.2 Saran .....	34

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat keterangan Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran II : Surat keterangan telah Konsultasi dari Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember.
- Lampiran III : Surat Perjanjian Kerjasama antara PTPN X (PERSERO) dengan Perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Jember.
- Lampiran IV : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

## RINGKASAN

Skripsi ini berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA (BPW) RAJA TOUT DENGAN PTPN X (PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PAKET WISATA”. Masalah yang diajukan berkaitan dengan penyebab timbulnya sengketa dalam perjanjian kerjasama paket wisata, latar belakang pemilihan negosiasi, dan pertanggungjawaban hukum negosiasi.

Tujuan penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum yang diperoleh selama perkuliahan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengkaji penyebab timbulnya sengketa dalam perjanjian kerjasama paket wisata, mengkaji latar belakang pemilihan negosiasi, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum negosiasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan.

Analisa bahan hukum yang digunakan dengan metode preskriptif yaitu menganalisa kasus hukum berdasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif kualitatif yaitu suatu pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kehal-hal yang bersifat khusus, yang sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Berdasarkan Uraian di atas diperoleh kesimpulan bahwa penyebab timbulnya sengketa antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama paket wisata dikarenakan perbedaan dalam



mengkonstruksikan pasal 6 point 3 terkait dengan pembatasan waktu konfirmasi dalam penambahan jumlah peserta. Hal ini terjadi karena pasal 6 point 3 tersebut tidak jelas, lengkap, dan terinci, dimana seharusnya penyempurnaan dilakukan oleh kedua belah pihak tetapi dalam prakteknya hanya diserahkan kepada satu pihak saja yaitu Raja Tour, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama antara Raja Tour dan PTPN X (PERSERO) yaitu dengan negosiasi (musyawarah mufakat) karena dianggap sebagai suatu cara penyelesaian yang tepat dan terbaik karena memiliki banyak kelebihan diantaranya berbagai pilihan strategi dalam negosiasi, proses atau tahapan yang cepat, serta segi positif atau manfaat yang diperoleh para pihak. Disamping itu, Negosiasi memiliki pengaturan secara yuridis yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga negosiasi memiliki kepastian hukum dan pertanggungjawaban secara hukum.

Saran dalam pembuatan perjanjian kerjasama, kedua belah pihak bersama-sama membuat dan menyusun materi perjanjian, penyelesaian sengketa menggunakan negosiasi atau musyawarah hendaknya dipertimbangkan segi kepastian hukum dan keadilannya serta hasil negosiasi dibuat dalam bentuk standar atau dibuatkan aktanya, sekaligus dalam setiap kontrak ditentukan pula secara tegas pola penyelesaian sengketanya.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan. Ia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Di dalamnya terdapat beranekaragam adat istiadat, budaya, dan sumber daya alam (SDA). Perpaduan antara keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan sumber daya alam ini dapat dijadikan sebagai objek wisata dan memiliki peranan penting yang dapat menunjang dalam berbagai bidang atau sektor kehidupan terutama bidang ekonomi.

Dunia pariwisata berhubungan dengan perjalanan, rekreasi, dan usaha-usaha lain yang terkait serta melibatkan berbagai perusahaan di dalamnya. Sehingga pariwisata dapat menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi serta ikut andil dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pengelolaan usaha kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Pengelola usaha pariwisata, dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia dan sudah memperoleh izin dari pemerintah daerah untuk beroperasi seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

Keanekaragaman dan keindahan alam Indonesia, banyak menarik para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Untuk memperlancar proses terlaksananya perjalanan wisata, para wisatawan banyak menggunakan jasa yang ditawarkan dan disediakan oleh badan usaha jasa pariwisata. Sebelum Badan usaha jasa pariwisata melakukan pekerjaannya, terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan pengguna jasa yang biasanya dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama atau kontrak yang mengikat keduanya dan memiliki kekuatan hukum. Perjanjian kerjasama tersebut, dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya dan harus benar-benar dilaksanakan dengan itikad baik dan ditaati oleh para pihak yang membuatnya.



Menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara sah artinya perjanjian yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya bermakna bahwa perjanjian itu bersifat mengikat. Jika salah satu pihak berkehendak membatalkan perjanjian itu, maka harus ada kesepakatan dari pihak lainnya yang menjadi mitra kerjanya.

Ketika para pihak membuat perjanjian diperlukan kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan para pihak, baik dari pihak usaha jasa pariwisata maupun dari pihak pengguna jasanya. Hal-hal yang memerlukan ketelitian dan kecermatan antara lain berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas, hak dan kewajiban, penyelesaian sengketa, dan pengakhiran perjanjian. Disamping itu, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan tentang penulisan atau pengetikan dari klausul perjanjian tersebut.

Apabila tidak hati-hati, tidak cermat, dan kurang teliti dalam pembuatan perjanjian, terkadang ada kekurangan dalam penulisan pasal yang disebabkan karena lalai, sehingga pasal tersebut menjadi tidak jelas dan bermakna ambigu (misalnya kurang dalam penulisan keterangan waktu). Kelalaian dalam penulisan pasal perjanjian termasuk salah satu perbuatan yang beritikad tidak baik atau *to goede de trouw*. Hal ini dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian karena persepsi atau penafsiran yang berbeda dalam mengartikan pasal dalam klausul perjanjian tersebut atau disebut dengan konstruksi hukum. Menjadi suatu konsekuensi, bahwa pemilik jasa benar-benar siap dengan segala resiko yang timbul akibat usaha wisata yang dijalankan, baik resiko yang berupa sengketa atau resiko-resiko lain yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian yang spesifik ini berbentuk perjanjian kerjasama dan mencakup pelaksanaannya, dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya masing-masing tanpa ada yang dirugikan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Tentang**



## **Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Dengan PTPN X (PERSERO) Dalam Perjanjian Kerjasama Paket Wisata.**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang skripsi ini, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup kajian skripsi. Hal ini dimaksudkan agar substansi pembahasan tetap terfokus pada obyek kajian dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang Lingkup dari skripsi ini terbatas pada kajian yuridis mengenai penyebab sengketa dalam perjanjian kerjasama paket wisata, upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi, dan pertanggungjawaban hukum negosiasi oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. apakah yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Biro Perjalanan wisata (BPW) Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO)?
2. mengapa negosiasi dipilih oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour dan PTPN X (PERSERO) sebagai pola atau cara penyelesaian sengketa tersebut?
3. bagaimanakah pertanggungjawaban hukum negosiasi tersebut?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun masing-masing tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :



1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk kepentingan perkembangan hukum perjanjian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) khususnya mengenai negosiasi.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sebab-sebab timbulnya sengketa yang terjadi dalam perjanjian kerja sama paket wisata antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Dengan PTPN X (PERSERO).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang pemilihan negosiasi sebagai pola atau cara penyelesaian sengketa oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour dan PTPN X (PERSERO).
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum negosiasi tersebut.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metodologi adalah suatu rangkaian cara yang diambil untuk mengetahui/memahami obyek yang sedang dibahas guna menemukan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengkaji kebenaran (Soemitro, 1998:20).

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dibahas untuk mendapatkan suatu argumen dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan



konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan sandaran dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005: 93).

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum primer yang diperoleh dari dokumen resmi yaitu kontrak perjanjian kerjasama paket wisata antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) No. 002/ SPK/ rjt/ II/ 2005 yang dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi litetratur-literatur, kamus-kamus hukum.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penulisan skripsi ini adalah:

1. Studi Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen artinya mempelajari dan menganalisa isi kontrak perjanjian kerjasama paket wisata antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) No. 002/ SPK/ rjt/ II/ 2005. Isi dokumen ini kemudian dikaji dan dianalisa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

## 2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum sekunder dengan cara studi kepustakaan. Studi pustaka artinya menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisa data yang berasal dari literatur dan bahan publikasi yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour.

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dianalisa dengan metode preskriptif yaitu menganalisis kasus hukum berdasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kepastian aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005: 22). Pada pengertian ini analisa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata, pasal 6 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum yang menggunakan metode non-statistik (Marzuki, 2005:41-42).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour merupakan salah satu bagian usaha dari CV. Kaliandra Jasa yang berdomisili di kota Jember. Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour bergerak dalam bidang usaha jasa pariwisata. Pada waktu Raja Tour mendapatkan informasi bahwa PTPN X (PERSERO) akan mengadakan perjalanan wisata bagi karyawannya dengan 3 (tiga) daerah tujuan wisata yaitu; Bali, Yogyakarta, dan Wali Sanga, ia menawarkan jasanya kepada PTPN X (PERSERO).

Penawaran dilakukan tergantung pada negosiasi kedua belah pihak. Jika pihak pengguna jasa langsung setuju dengan penawaran pihak Raja Tour maka proses pembuatan dan penandatanganan perjanjian juga akan semakin cepat. Penawaran dilakukan dengan 2 kali pertemuan, penawaran pertama pada tanggal 15 Januari 2005 Raja Tour mengajukan proposal penawaran harga mulai biaya transportasi, hotel, konsumsi, dan daerah-daerah tujuan wisata di Bali, Yogyakarta, dan Wali Sanga yang akan dikunjungi.

Penawaran pertama ditanggapi baik oleh PTPN X (PERSERO), hal ini ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua pada tanggal 27 Januari 2005 yang membahas mengenai biaya perjalanan wisata, cara pembayaran, jumlah peserta, fasilitas-fasilitas yang diberikan Raja Tour dan pemberitahuan lokasi daerah-daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi baik di Bali, Yogyakarta, dan Wali Sanga. Dengan dua kali pertemuan tersebut, akhirnya dicapai kesepakatan antara Raja Tour dan PTPN X (PERSERO). Perjalanan wisata diikuti peserta sebanyak 275 orang dengan pembagian jumlah peserta terdiri wisata ke Bali: 150 orang, Yogyakarta: 75 orang, dan Wali Sanga: 50 orang. Biaya tiap-tiap peserta sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk daerah tujuan Bali. Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk daerah tujuan Yogyakarta. Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk daerah tujuan Wali Sanga. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut pada hari Selasa, 01 Februari



2005, PTPN X (PERSERO) memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Raja Tour sebagai tanda jadi.

Raja Tour diberikan waktu oleh PTPN X (PERSERO) untuk membuat konsep perjanjian dan dibawa pada pertemuan berikutnya. Penandatanganan bersama para pihak yaitu pada hari Sabtu, 05 Februari 2005. Pada tanggal tersebut, Raja Tour datang ke kantor PTPN X (PERSERO) dengan membawa surat perjanjian dengan judul Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 002/ SPK/ rjt/ II/ 2005. Setelah PTPN X (PERSERO) setuju dengan isi perjanjian kemudian dilakukan penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak. Pihak PTPN X (PERSERO) diwakili oleh Bapak Zuliadji Hernowo Kusno, S.H. selaku Ketua Panitia perjalanan wisata yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, dan dari pihak Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour diwakili oleh Bapak Suparni, S.S. sebagai pimpinan biro perjalanan wisata yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dan saksi dari masing-masing pihak. Setelah 2 hari penandatanganan perjanjian tersebut, tepatnya pada hari Senin, 07 Februari 2005, PTPN X (PERSERO) memberikan uang pelunasan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Raja Tour.

Pelaksanaan kegiatan wisata sesuai dengan isi dalam perjanjian dilakukan pada hari Jum'at, 11 Februari 2005 untuk tujuan Bali, Yogyakarta, dan Wali Sanga. Pada hari Jum'at, 11 Februari 2005, jam 03.30 WIB dalam pelaksanaan kegiatan wisata tujuan Yogyakarta, Pihak Kesatu meminta penambahan peserta sebanyak 10 orang kepada Pihak Kedua. Permintaan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 6 point 3 perjanjian kerjasama. Namun kenyataannya, dalam hal ini timbul sengketa karena konfirmasi penambahan jumlah peserta yang dilakukan Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sangat mendadak pada hari keberangkatan pelaksanaan wisata.

Akibat ketidakjelasan pasal 6 point 3 tersebut, para pihak melakukan suatu konstruksi hukum yang berbeda dalam mencermati dan memahami isi pasal tersebut. Pihak Kesatu mengkonstruksikan pasal 6 point 3 tersebut bahwa permintaan dalam penambahan jumlah peserta tanpa ada batasan waktu selama tempat duduk yang tersedia masih memungkinkan, sedangkan Pihak Kedua



mengkontruksikan pasal 6 point 3 tersebut bahwa apabila terjadi penambahan jumlah peserta meskipun tempat duduk yang tersedia masih memungkinkan harus dikonfirmasi 2 hari sebelum keberangkatan.

Pihak Kedua menganggap bahwa Pihak Kesatu telah melakukan wanprestasi karena melakukan prestasi tidak tepat pada waktunya. Penggantian, penurunan, maupun penambahan jumlah peserta wisata seharusnya dilakukan konfirmasi terlebih dahulu oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan pekerjaan (kegiatan wisata) dimulai. Dalam hal ini, Pihak Kesatu menyanggah anggapan Pihak Kedua telah melakukan wanprestasi, sebab dalam melakukan permintaan penambahan peserta tersebut telah disesuaikan dengan prosedur dalam perjanjian dimana tidak ada batasan waktu konfirmasi untuk melakukan permintaan tersebut.

Upaya penyelesaian sengketa di atas, dilakukan atas kesepakatan para pihak dengan sukarela dan itikad baik memilih negosiasi atau musyawarah mufakat dengan alasan-alasan karena adanya kelebihan dalam negosiasi dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Dari hasil negosiasi, diperoleh kesepakatan bahwa rombongan wisata tujuan Yogyakarta tetap diberangkatkan dengan mengikutsertakan seluruh peserta wisata baik awal dan tambahan tepat pada jam keberangkatan yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

#### a. Pasal 1233 :

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

#### b. Pasal 1234 :

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.



- c. Pasal 1313 :
- Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- d. Pasal 1320 :
- Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
  3. Suatu hal tertentu ;
  4. Suatu sebab yang halal.
- e. Pasal 1329 :
- Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.
- f. Pasal 1333 :
- Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.
- g. Pasal 1336 :
- Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.
- h. Pasal 1338 :
- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan:
- a. Pasal 1
- Angka 4: kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- Angka 5: usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.



- b. Pasal 17
- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
  - (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan ijin.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa:
- Pasal 6:
- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
  - (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 45:
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
6. Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No Kep. 16/ U/ II/ 1998 tentang Pelaksanaan Usaha Perjalanan.
7. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 002/ SPK/ rjt/ II/ 2005.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya

“**Perikatan**” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari “**Perjanjian**” (*overeenkomst*), sebab dalam Buku III diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum



(*onrechtmatig daad*) dan pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*). Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III B.W adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Dalam pasal 1233 Buku III KUH Perdata, dijelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber lahirnya suatu perikatan: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang". Pengertian perjanjian atau persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian perikatan. Perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian (kontrak) maupun undang-undang. Suatu perjanjian terjadi dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perikatan dapat terjadi walaupun tanpa persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengertian persetujuan menurut Setiawan (1994:49) bahwa, "persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila antara satu orang dengan orang yang lainnya telah mengikatkan dirinya satu sama lain berarti telah terjadi persetujuan diantara keduanya. Demikian juga Rumusan pengertian persetujuan juga dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata: "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Simanjuntak (1999:331) memberikan pengertian sebagai berikut:

Dari rumusan perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

1. ada para pihak;
2. ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. ada tujuan yang akan dicapai;
4. ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. ada syarat-syarat tertentu.



Agar keberadaan suatu perjanjian diakui sah oleh undang-undang, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut antara lain, yaitu:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Syarat ini disebut juga kebebasan bersepakat (*konsensual*), maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak secara tegas dengan mengucapkan kata-kata, dengan tawar-menawar yang diikuti dengan kesepakatan, sehingga tanpa adanya unsur paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) (Setiawan, 1994:57).

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Seseorang dikatakan cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian baik laki-laki maupun perempuan apabila telah genap berumur 21 (duapuluh satu) tahun, atau untuk laki-laki yang belum genap berumur 21 (duapuluh satu) tahun tetapi sudah pernah melangsungkan perkawinan. Dalam KUH Perdata mengenai kecakapan seseorang diatur pada pasal 1329: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap".

Dapat digolongkan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat suatu perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata:

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*);
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

Dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 1333 KUH Perdata bahwa:

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.



Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung (Setiawan, 1994:61)

#### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Pada benda (obyek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1336 KUH Perdata yaitu, “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, atau pun jika ada suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah”. Adapun sebab terlarang suatu perjanjian diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Dalam pembuatan suatu perjanjian selalu didahului dengan persiapan-persiapan. Sebelum perjanjian itu terwujud terdapat suatu proses yang terdiri dari tahap-tahap pembuatan perjanjian / kontrak.

Menurut (Badruzaman,1994:35) mengemukakan bahwa menurut Prof. Van Dunne suatu perjanjian terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari tiga fase sebagai berikut:

1. Fase Prakontrak;
2. Fase Kontrak;
3. Fase Pasca Kontrak.

Pada tahap prakontrak terjadi kesepakatan hal-hal yang pokok atau prinsip yang akan disepakati dalam perjanjian. Bila perjanjian pendahuluan ini tidak dilanjutkan, maka diantara kedua belah pihak tidak dipertimbangkan masalah ganti rugi. Pada tahap prakontrak disepakati hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga perjanjiannya bersifat *pactum de contrahendo*, yaitu perjanjian untuk mengadakan perjanjian, maka masalah ganti rugi dapat dipermasalahkan apabila perjanjian tidak tercapai.

Kelanjutan dalam tahap prakontrak yaitu tahap kontrak. Dalam tahap kontrak, hal-hal pokok atau prinsip yang telah disepakati pada tahap prakontrak



dibuat dalam bentuk tertulis (*formalistic*) atau disebut dengan surat perjanjian kontrak sehingga mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat para pihak. Apabila para pihak setuju dengan isi surat perjanjian kontrak tersebut maka dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak.

Tahap pasca kontrak adalah kelanjutan dari tahap kontrak. Dimana surat kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Tahap pasca kontrak meliputi realisasi atau pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian apabila nantinya terjadi sengketa pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengenai hapusnya perjanjian, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak, secara umum pada suatu saat akan berakhir, dengan demikian maka perikatan tersebut akan hapus. Hapusnya persetujuan berbeda dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuan sebagai sumber perikatan masih tetap ada. Hapusnya persetujuan dapat terjadi akibat hapusnya perikatan, sebaliknya, hapusnya persetujuan mengakibatkan hapusnya perikatan. Hal ini dapat terjadi apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat daripada pembatalan berdasarkan wanprestasi (pasal 1266), maka semua perikatan yang terjadi menjadi hapus. Perikatan tersebut tidak lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus ditiadakan. Akan tetapi dapat juga terjadi, bahwa persetujuan hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada (Setiawan, 1994:68).

Pengaturan mengenai hapusnya perikatan menurut pasal 1381 KUH Perdata, dapat terjadi karena 10 (sepuluh) hal, yaitu:

- a. Karena pembayaran;
- b. Adanya *consignatie*, artinya adalah penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang atau penitipan barang;
- c. Pembaharuan utang (*novatie*);
- d. Adanya kompensasi, berarti perhitungan utang sebelah-menyebelah atau perjumpaan utang;
- e. Percampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Hapusnya barang yang terutang;
- h. Pembatalan perjanjian atau kebatalan;



- i. Berlakunya suatu syarat pembayaran yang diatur dalam bab I Buku III KUH Perdata;
- j. Lewat waktu (daluarsa), hal ini akan diatur dalam bab tersendiri.

### 2.3.2 Perjanjian Kerjasama

Untuk memberikan pengertian dari Perjanjian Kerjasama, sebelumnya akan diuraikan beberapa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua : 1991, sebagai berikut, “Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama”. Berdasarkan uraian dari pengertian tersebut, pada dasarnya pengertian Perjanjian Kerjasama Operasi adalah sebagai perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan bentuknya, Perjanjian Kerjasama dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Perjanjian kerjasama tertulis

Perjanjian kerjasama yang dituangkan secara tertulis dan dengan penggunaan materai, merupakan kesepakatan bersama antara pemilik jasa dan pengguna jasa.

2. Perjanjian kerjasama tidak tertulis

Perjanjian kerjasama ini, tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemilik jasa dengan pengguna jasa, melainkan dilakukan dengan cara kesepakatan secara lisan kedua belah pihak.\*

Perjanjian kerjasama bentuknya bebas artinya dapat secara tertulis atau tidak tertulis (lisan). Saat ini dengan perkembangan dunia bisnis dan ekonomi yang semakin maju, sebaiknya perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Mengenai isi perjanjian, Isi pokok perjanjian tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan.

---

\* Wawancara dengan Chuk Satu Widarsha



### 2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa subjek-subjek dalam suatu perjanjian terdiri dari pihak kreditur dan debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedang debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi dari pihak kreditur. Oleh karena itu, pihak kreditur merupakan pihak yang sangat menghendaki agar perjanjian itu dapat secara sempurna dengan sukarela sesuai dengan isi perjanjian yang dimaksud oleh para pihak. Namun tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana dikehendaki para pihak, sebab kemungkinan dapat terjadi seorang debitur cidera janji atau *wanprestasi* untuk memenuhi kewajibannya dapat disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Adanya kesalahan pada debitur

Dalam keadaan seperti itu, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan. Keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut *wanprestasi*.

2. Sebab yang kedua mengapa debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada seorang kreditur dikarenakan adanya *overmacht*. (Hadisoepipto, 1984:42)

Ada tiga bentuk *wanprestasi*, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak baik/ sesuai. (Hadisoepipto, 1984:43)

Ada empat akibat dari timbulnya *wanprestasi*, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).

3. Kreditur dapat meminta pengganti kerugian, jika halangan itu timbul setelah debitur *wanprestasi*, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari



pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata (Salim H.S, 2004:99).

#### **2.3.4 Pengertian Paket Wisata**

Dalam merancang sebuah paket wisata hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Jadwal pemberangkatan, nama rumah makan, nama hotel, dan nama pemandu wisata (*guide*).
2. Urutan-urutan acara harus sistematis sesuai dengan lokasi obyek wisata, kondisi tempat, dan jam kunjungan yang disediakan,
3. Brosur penawaran disusun dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami,
4. Harga penawaran paket wisata dibuat dalam lembaran tersendiri agar brosur yang sudah dibuat tidak mubazir manakala terjadi perubahan harga,
5. Paket wisata yang ditawarkan harus sesuai dengan selera pasar, paket wisata tersebut meliputi obyek dan daya tarik wisata, hotel, makanan, olah raga serta atraksi.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pengertian paket wisata adalah Program atau produk yang dijual atau ditawarkan oleh pihak agen maupun biro perjalanan wisata yang berisikan: lokasi-lokasi kunjungan wisata, jadwal perjalanan wisata hingga perjalanan wisata berakhir, penentuan harga, juga mencakup pelayanan dan fasilitas jasa dari agen atau biro perjalanan wisata itu sendiri.\*

#### **2.3.5 Pengertian Sengketa Dan Macam-Macam Penyelesaiannya**

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih (Sudarsono, 1992: 433). Perselisihan bisa disebabkan oleh hal yang sepele, dan tidak mempunyai akibat hukum apapun atau

---

\* Wawancara dengan Didik Priyadi



bisa pula persoalan serius dan mempunyai akibat hukum. Perselisihan muncul kepermukaan, antarlain karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Sebab kalau salah satu pihak dari yang berselisih merasa bersalah dan tahu tidak berhak atas sesuatu yang diperselisihkan, perselisihan itu tidak ada atau berakhir ketika ketidakbenaran dan ketidakberhakkannya disadari.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kerjasama, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan) atau yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan prosedur atau jalur hukum. Sedang Jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Setia Hadi, 2003: 2). Penyelesaian sengketa melalui saluran-saluran ini lebih menguntungkan bagi para pihak karena prosesnya tergolong singkat, cepat, sederhana, dan lebih murah.

Alternatif penyelesaian sengketa khususnya melalui jalan negosiasi akan lebih membawa para pihak ke dalam kesepakatan yang tidak merugikan dan sama-sama menguntungkan (*win-win solution*). Apa yang menjadi keinginan para pihak akan lebih terakomodir. Proses ini juga akan dapat memulihkan atau memperbaiki hubungan para pihak yang sedikit terganggu akibat terjadinya sengketa tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Usman, 2005:55), negosiasi adalah:

1. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.
2. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam negosiasi, terdapat strategi-strategi bernegosiasi yang merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan, pertukaran informasi, dan interaksi di



antara para pihak pelaku negosiasi. Strategi yang digunakan oleh negosiator biasanya tergantung pada harapan, kepentingan, maupun pengetahuan strategi oleh negosiator. Menurut Roger Fisher dan William Ury (Usman, 2005:58) strategi-strategi dalam negosiasi tersebut, antara lain:

1. Teknik negosiasi kompetitif (*competition*)

Para pihak negosiasi dianggap sebagai lawan atau musuh dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan kesepakatan.

2. Teknik negosiasi kooperatif (*cooperative*)

Para pihak negosiasi dianggap sebagai mitra kerja untuk mencari kesesuaian atau *common ground*.

3. Teknik negosiasi yang bertumpu pada posisi (*positional based*)

Para negosiator menentukan strategi yang dipergunakan berdasarkan posisi.

4. Teknik negosiasi yang bertumpu pada kepentingan (*interest based*)

Para negosiator adalah pemecah masalah yang bertujuan mencapai hasil yang bijaksana sebagai jalan keluar memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pihak.

5. Teknik negosiasi yang bersifat lunak (*soft*)

Lebih menekankan pentingnya membangun hubungan baik meskipun salah satu negosiator mengalah untuk atau asalkan mencapai kesepakatan.

6. Teknik negosiasi yang bersifat keras (*hard*)

Lebih menekankan pentingnya mencapai kemenangan (*Victory*).





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Penyebab Sengketa Yang Terjadi Antara Biro Perjalanan Wisata (BPW) Raja Tour Dengan PTPN X (PERSERO)

Di dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Itikad baik merupakan suatu kejujuran para pihak untuk membuat kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Oleh karena itu, dengan dilandasi itikad baik, Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasama atau kontrak dimana perjanjian ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 002/ SPK/ rjt/ II/ 2005, tertanggal 05 Februari 2005. Selanjutnya, surat perjanjian kerjasama tersebut menjadi pedoman atau undang-undang bagi Raja Tour dan PTPN X (PERSERO). Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan terkecuali dengan sepakat dari Raja Tour dan PTPN X (PERSERO) sebagai para pihak yang membuat, atau karena menurut alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan untuk hal itu. Hal ini membawa konsekuensi bahwa perjanjian kerjasama antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) ini, sesuai dengan asas dalam perjanjian yaitu *asas pacta sunt servanda* atau *asas kebebasan berkontrak* dimana pengaturannya terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Untuk diakui sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kerjasama antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu perjanjian yang sah. Adapun syarat sahnya perjanjian tersebut, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua belah pihak telah secara tegas mengucapkan kata-kata dengan tawar-menawar atau negosiasi yang diikuti dengan kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Hal ini juga sesuai dengan maksud



dari pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, bahwa seorang dikatakan cakap hukum untuk membuat suatu perikatan apabila telah genap berumur 21 (duapuluh satu) tahun. Genap berumur 21 (dua puluh satu) berarti dikatakan sudah dewasa dan tidak berada dibawah *curatel* sesuai dengan maksud pasal 1330 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

3. Suatu Hal Tertentu

Sesuai dengan pasal 1333 KUH Perdata maka perjanjian antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) mempunyai pokok suatu kerja sama, yaitu perjanjian kerjasama paket wisata dalam pelaksanaan perjalanan wisata.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut ketentuan pasal 1336 KUH Perdata diadakannya perjanjian antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) tidak termasuk sebagai sebab yang terlarang, sebab diadakannya perjanjian antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) adalah kepentingan Raja Tour untuk melakukan pekerjaan perjalanan Wisata yang diadakan PTPN X (PERSERO) sehingga mendapatkan keuntungan finansial.

Salah satu pasal dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 002/ SPK/ rjt/ II/ 2005 yaitu pasal 6 point 3 mengenai penambahan jumlah peserta wisata, karena penulisan yang tidak lengkap, tidak ada pencantuman waktu konfirmasi untuk melakukan permintaan tersebut sehingga maksud dari isi pasal menjadi kurang jelas dan bermakna ambigu bagi pihak PTPN X (PERSERO) yang memiliki penafsiran berbeda dalam mengartikan isi pasal tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) tersebut timbul suatu sengketa yang disebabkan oleh pasal 6 point 3 tersebut.

Dalam pasal 6 mengenai “perubahan jumlah peserta dan nilai kontrak”, disebutkan bahwa: dalam point 1 dan 2 untuk melakukan penggantian peserta



maupun penurunan jumlah peserta wisata harus diinformasikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan dengan pengenaan biaya kompensasi yang sudah jelas dalam penjelasan pasal tersebut. Pada point 4 mengenai nilai kontrak akhir, penjelasannya juga sudah jelas.

Pada point 3 mengenai penambahan jumlah peserta wisata, disebutkan bahwa penambahan jumlah peserta wisata dapat dilakukan jika jumlah tempat duduk yang terpasang masih memenuhi untuk ditambah dengan penambahan biaya dengan ketentuan:

- a. Umur 1-4 tahun : Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- b. Umur 5-8 tahun : Rp. 57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Umur 9 tahun ke atas : Rp. 78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Dalam pasal 6 point 3 ini, tidak tercantum waktu konfirmasi untuk melakukan penambahan jumlah peserta, dan hanya memberikan batasan untuk melakukan penambahan peserta wisata jika kapasitas tempat duduk masih ada. Hal ini mengakibatkan pasal 6 point 3 tersebut bermakna ambigu sebab tidak ada batasan waktu dan tidak jelas kapan saat harus melakukan konfirmasi penambahan peserta oleh Pihak Kesatu. Ketidakjelasan lain dalam pasal 6 point 3 bagi Pihak Kesatu, meskipun tidak terdapat pencantuman waktu konfirmasi seharusnya dicantumkan pula seluruh kapasitas tempat duduk yang ada pada transportasi (bus) yang dipergunakan, sehingga Pihak Kesatu dapat menentukan sendiri jumlah peserta yang masih bisa ditambah meskipun tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.

Dalam hal sengketa yang terjadi, Pihak Kesatu meminta penambahan peserta wisata sebanyak 10 orang dengan tujuan Yogyakarta pada saat pemberangkatan kegiatan wisata tersebut kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua menganggap bahwa Pihak pertama telah melakukan wanprestasi karena terlambat dalam melakukan prestasinya yaitu melakukan konfirmasi untuk penambahan peserta wisata yang seharusnya dilakukan paling lambat dua hari sebelum keberangkatan, justru dilakukan pada saat hari keberangkatan pelaksanaan wisata.





Dalam hal ini, Pihak Kesatu menyanggah pendapat Pihak Kedua apabila telah melakukan wanprestasi karena keterlambatan melakukan prestasinya, sebab penambahan jumlah peserta yang diminta oleh Pihak Kesatu sudah disesuaikan menurut prosedur perjanjian pasal 6 point 3 dimana tidak ada batasan waktu untuk melakukan permintaan tersebut.

Dengan adanya sengketa tersebut, para pihak melakukan pengoreksian ulang dalam pasal 6 point 3, dan diperoleh hasil bahwa memang terbukti dalam pasal tersebut tidak tercantum perihal waktu konfirmasi untuk meminta penambahan peserta wisata. Disamping itu, Pihak Kedua mempunyai alasan tidak mencantumkan jumlah kapasitas duduk, karena dengan waktu yang seharusnya ada dan tercantum dalam pasal 6 point 3 untuk konfirmasi, maka terlebih dahulu Pihak Kedua akan menginformasikan kepada Pihak Kesatu jumlah peserta tambahan yang masih bisa diikuti sertakan dengan menyesuaikan kapasitas yang masih tersedia.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 KUH Perdata, apabila dikaji secara yuridis perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) adalah merupakan suatu perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut *sistem terbuka* dalam arti para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian selain yang sudah diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa para pihak dalam membuat perjanjian benar-benar harus teliti, cermat, dan akurat, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan pasal-pasal dalam perjanjian tersebut.

Kelemahan dalam perjanjian kerjasama ini disadari oleh para pihak bahwa penyebab dari timbulnya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, disebabkan oleh hasil konstruksi hukum terhadap pasal 6 point 3 dari perjanjian tersebut yang tidak jelas. Hasil konstruksi hukum Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang berbeda, sehingga diperlukan suatu penyempurnaan yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak tetapi dalam prakteknya hanya diserahkan kepada Pihak Kedua saja. Pihak Kesatu mengkonstruksikan pasal 6 point 3



tersebut bahwa permintaan dalam penambahan jumlah peserta tanpa ada batasan waktu selama tempat duduk yang tersedia masih memungkinkan, sedangkan Pihak Kedua mengkontruksikan pasal 6 point 3 tersebut bahwa apabila terjadi penambahan jumlah peserta meskipun tempat duduk yang tersedia masih memungkinkan harus dikonfirmasi 2 hari sebelum keberangkatan.

### **3.2 Latar Belakang Pemilihan Negosiasi Sebagai Pola atau Cara Penyelesaian Sengketa**

Negosiasi memiliki pengaturan yuridis yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan di atas, para pihak yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan memilih jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi.

Pasal 6 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

Pasal 6:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Serta berdasarkan pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pasal 45:

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.



Pasal-pasal dalam perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa para pihak yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan memilih jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa maka salah satunya dapat dilakukan dengan negosiasi yang didasarkan oleh pilihan sukarela dan itikad baik para pihak.

Negosiasi merupakan suatu cara dalam mengambil kesepakatan oleh dua orang/lebih yang selaras dengan azas kekeluargaan. Negosiasi telah tumbuh dan berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang dan mengakar pada sendi-sendi budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Sudah mengakarnya prinsip kebudayaan tersebut maka sudah barang tentu negosiasi diharapkan menjadi solusi dalam menekan angka perselisihan yang timbul di jalur litigasi (Usman, 2001:5).

Dewasa ini banyak berbagai kritik umum yang dilontarkan terhadap dunia peradilan. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada umumnya “lambat” (*waste of time*), buang waktu lama, diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan juga sangat teknis sekali.

Biaya perkara sangat mahal. Apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Semakin lama penyelesaian, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya resmi yang harus dibayar dan upah pengacara yang harus ditanggulangi.

Kritik lainnya pengadilan “kurang tanggap”, tidak responsif (*unresponsive*) dalam bentuk perilaku yang kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil (*unfair*). Alasannya hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” dan “orang kaya” (Harahap, 1996:18).

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian sengketa. Putusan pengadilan tidak bersifat menyelesaikan sengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada 2 (dua) sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang (*the winner*), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah



(*the losser*). Dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah ini, bukan kedamaian dan ketentraman yang diperoleh, melainkan pada diri pihak yang kalah, timbul dendam dan kebencian.

Adanya pelbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan, yang menyudutkan popularitasnya sebagai badan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu sudah tidak pantas lagi jika kita mempertahankan pengadilan sebagai *the first resort and the last resort* penyelesaian sengketa pada masa mendatang, sehingga perlu dicari dan dikembangkan bentuk-bentuk penyelesaian baru sebagai alternatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadiran *Alternative Dispute Resolution* (ADR), salah satunya yaitu negosiasi sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Negosiasi memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan dengan jalur litigasi. Adapun kelebihan tersebut antara lain: adanya strategi-strategi dalam negosiasi, tahapan atau proses yang cepat dan singkat dalam pengambilan keputusan, maupun segi positif atau manfaat langsung atau tidak langsung yang diperoleh para pihak dalam negosiasi yang berbeda dan/ atau tidak ada dalam jalur litigasi. Karena kelebihan-kelebihan tersebut, Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua bersepakat menyelesaikan sengketanya dengan melalui negosiasi. Berikut ini akan dibahas lebih rinci dan jelas mengenai kelebihan yang ada dalam negosiasi, yaitu sebagai berikut:

Meskipun strategi dalam negosiasi beragam, seorang negosiator dalam bernegosiasi menentukan pilihan strateginya dengan berdasarkan pada keadaan, harapan, kepribadian para pihak, hal kepentingan para pihak dan masalah yang timbul diantara mereka, dan pengetahuan para pihak mengenai metode tawar-menawar. Adanya berbagai macam strategi dalam negosiasi, maka akan dijelaskan mengenai strategi yang gunakan oleh Raja Tour dan PTPN X (PERSERO) baik pada saat penawaran paket wisata dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama:

Adapun strategi negosiasi yang digunakan oleh Raja Tour dalam penawaran paket wisata, menggunakan strategi kerjasama (*cooperative*), yaitu



menganggap bahwa PTPN X (PERSERO) sebagai mitra kerja untuk mencari kesesuaian, berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama, dengan menggunakan rasio dan akal sehat serta saling percaya sebagai suatu cara menjajaki kerja sama. Dengan demikian maksud dan tujuan Raja Tour untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan wisata dengan PTPN X (PERSERO) akhirnya dapat tercapai dan terwujud.

Sedangkan pada saat penyelesaian sengketa yang terjadi antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO), para pihak mengupayakan penyelesaiannya dengan menggunakan strategi lunak (*soft*). Dalam strategi *soft*, salah satu pihak yaitu Raja Tour lebih mengorbankan haknya tanpa mendapatkan kursi dalam bekerja agar PTPN X (PERSERO) tidak merasa dirugikan dan kecewa atas pelayanan dari Raja Tour. Raja Tour melakukan hal ini tidak sekedar untuk menyelesaikan sengketa saja namun lebih menekankan untuk membangun serta menjaga hubungan baik dengan PTPN X (PERSERO). Raja Tour akan lebih peduli dan menjaga perasaan agar PTPN X (PERSERO) puas dan senang atas pelayanan yang diberikan. Disamping itu dengan tercapainya kepuasan pengguna jasa, maka dapat membuktikan bahwa Raja Tour mampu mengelola usahanya dengan baik dan dapat mempertahankan reputasinya.

Kelebihan lain dari negosiasi, yaitu proses atau alur yang cepat dan singkat untuk pencapaian kesepakatan para pihak. Berikut Proses atau tahapan dalam negosiasi yang dilakukan oleh Raja Tour (Pihak Kesatu) dan PTPN X (PERSERO) (Pihak Kedua):

1. Tahap sebelum negosiasi dimulai

Dalam tahap ini Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyiapkan permasalahan yang menimbulkan sengketa dalam perjanjian tersebut yaitu mengenai pasal yang masih bermakna ambigu. Kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk bernegosiasi dalam penyelesaian sengketa dan menentukan perwakilannya dalam negosiasi, dimana Pihak Kesatu diwakili oleh ketua rombongan dan Pihak Kedua diwakili oleh tour leader.



## 2. Tahap berlangsungnya negosiasi

Dalam berlangsungnya negosiasi, para pihak membuka komunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian para pihak mengatur posisi dengan pencarian solusi pilihan terhadap permasalahan sebagai suatu cara untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kepedulian mereka bersama. Berikutnya para pihak melakukan pengajuan argumentasi atau tawar menawar sehingga masalah-masalah pokok mulai terdefiniskan secara jelas.

## 3. Tahap setelah negosiasi disimpulkan

Para pihak berhasil mencapai kesepakatan serta meyakinkan masing-masing pihak dan atau pihak yang diwakilinya tentang keinginan (*desirability*) dari kesepakatan tersebut dan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Dalam proses negosiasi tersebut para pihak dapat bersama-sama merumuskan persoalan dan menciptakan nilai dengan cara-cara berikut:

1. menghasilkan pemecahan pilihan terhadap persoalan yang dihadapi;
2. menyatukan kepentingan yang sama;
3. Memanfaatkan perbedaan-perbedaan.

Penyelesaian sengketa dengan memilih cara negosiasi, dapat diperoleh lebih banyak segi positif atau manfaat bagi Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua daripada penyelesaian sengketa melalui litigasi. Adapun manfaat atau segi positif tersebut, antara lain:

### 1. Hemat waktu dan biaya

Dengan kelambatan yang cukup berarti dengan menunggu kepastian tanggal persidangan, negosiasi menawarkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu berlama-lama untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal, dimana waktu adalah uang dan dimana penundaan penyelesaian masalah memakan biaya yang sangat mahal untuk melakukan litigasi, maka penyelesaian sengketa dengan negosiasi atau berunding mungkin merupakan alternatif terbaik untuk penyelesaian masalah dalam waktu yang tepat dan penghematan biaya.



2. *Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja*

Penyelesaian sengketa dengan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sekarang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah seperti dalam litigasi.

3. *Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan*

Pihak-pihak yang telah mencapai kesepakatan pada umumnya cenderung untuk mengikuti dan memenuhi syarat-syarat kesepakatan. Faktor ini membantu para peserta dalam prosedur negosiasi untuk menghindari litigasi ulang yang mahal.

4. *Tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil*

Dalam bernegosiasi para pihak mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil atau akibat sengketa. Keuntungan atau kerugian lebih mudah diperkirakan daripada sengketa tersebut diselesaikan di depan seorang hakim.

5. *Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari penyelesaian kalah/ menang*

Cara penyelesaian sengketa yang dirundingkan melalui negosiasi berwawasan kepentingan pada umumnya lebih memuaskan semua pihak yang mengkompromikan keputusan mereka dimana pihak yang terlibat saling berbagi keuntungan dan kerugian.

6. *Nama baik lebih terjamin*

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang hanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa saja sehingga reputasi para pihak lebih terjamin, apalagi yang melibatkan perusahaan besar (Usman, 2003: 14-16).

Karena kelebihanannya berupa berbagai macam pilihan strategi, proses atau tahapan yang singkat dan cepat untuk pengambilan keputusan, serta segi positif atau manfaat lebih banyak diperoleh para pihak dalam bernegosiasi, sehingga menjadi alasan bagi pihak Raja Tour dan PTPN X (PERSERO) untuk menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Adapun alasan lain pemilihan



negosiasi dalam penyelesaian sengketa oleh para pihak karena negosiasi memiliki landasan yuridis seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga tidak bertentangan dengan hukum.

### 3.3 Pertanggung Jawaban Hukum Negosiasi

Berkaitan dengan negosiasi, pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

Pasal 6 ayat (1):

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Dalam pasal di atas, menjelaskan bahwa para pihak yang sedang bersengketa atau berselisih pendapat dalam suatu perkara perdata, diberikan kebebasan untuk menyelesaikannya dengan mengesampingkan melalui jalur hukum (litigasi) dan lebih memilih melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terdapat beberapa macam pilihan diantaranya: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Dari beberapa pilihan cara dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR), maka para pihak yang bersengketa dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa yaitu dengan cara negosiasi, dimana pemilihan negosiasi tersebut atas dasar kesepakatan bersama dengan sukarela dan itikad baik oleh para pihak.

Pasal 6 ayat (2):

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”.



Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa kata “pertemuan langsung” menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapatnya dilakukan melalui negosiasi. Pertemuan langsung di sini, dapat diartikan penyelesaian secara langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negosiasi itu adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung pada saat negosiasi dilakukan, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar menawar, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Para pihak yang bersengketa sudah barang tentu telah berdiskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa agar kepentingan-kepentingan dan hak-haknya terakomodir menjadi kepentingan atau kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis.

Demikian pula dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal yang menyebutkan bahwa:

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan bidang usaha yang dilakukan oleh Raja Tour yang menawarkan atau menjual jasanya kepada PTPN X (PERSERO) dalam kegiatan tour wisata tersebut, hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya kegiatan transaksi atau jual beli antara Raja Tour dan PTPN X (PERSERO), dimana obyek transaksi atau jual beli tersebut berupa jasa. Dalam hal ini Raja Tour sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya menawarkan atau menjual jasa disebut dengan pelaku usaha. Sedangkan PTPN X (PERSERO) yang membeli atau menggunakan jasa dari pelaku usaha yaitu Raja Tour disebut dengan konsumen.

Apabila dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen timbul sengketa, menurut pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen di atas dikatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa, dapat ditempuh baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menyuguhkan beberapa macam pilihan di dalamnya, antara lain: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.

Salah satu upaya penyelesaian yang dapat di pilih dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan cara menyelesaikan sengketa yang dikehendaki oleh para pihak atas dasar pilihan sukarela dan itikad baik ,karena hal ini dimungkinkan oleh hukum yang berlaku seperti dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Dari uraian pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa serta pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kedua undang-undang tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan atau pedoman bagi para pihak untuk menyelesaikan persengketaannya dengan cara negosiasi. Sehingga penyelesaian sengketa oleh Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) melalui jalur negosiasi secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan


1. Penyebab timbulnya sengketa antara Raja Tour dengan PTPN X (PERSERO) dalam pelaksanaan perjanjian dikarenakan perbedaan dalam mengkonstruksikan pasal 6 point 3 terkait dengan pembatasan waktu konfirmasi dalam penambahan jumlah peserta. Hal ini terjadi karena pasal 6 point 3 tersebut tidak jelas, lengkap, dan terinci, dimana seharusnya penyempurnaan dilakukan oleh kedua belah pihak tetapi dalam prakteknya hanya diserahkan kepada satu pihak saja yaitu Raja Tour, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.
2. Upaya penyelesaian sengketa antara Raja Tour dan PTPN X (PERSERO) yaitu dengan negosiasi (musyawarah mufakat) karena dianggap sebagai cara penyelesaian yang memiliki banyak kelebihan diantaranya; berbagai pilihan strategi, proses yang cepat, dan segi positif atau manfaat yang lebih banyak diperoleh para pihak daripada penyelesaian sengketa secara litigasi. Disamping itu, negosiasi memiliki pengaturan secara yuridis yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga negosiasi memiliki perlindungan, kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### 4.2 Saran

1. Pembuatan draft perjanjian kerjasama sebaiknya tidak diserahkan sepenuhnya kepada satu pihak saja, tetapi semua pihak ikut serta duduk bersama dalam membuat dan menyusun materi perjanjian. Sehingga dapat dianulir untuk meminimalisasi kesalahan atau kekurangan pada isi perjanjian yang bisa menimbulkan sengketa para pihak di kemudian hari karena adanya konstruksi hukum yang berbeda.



2. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi atau musyawarah hendaknya dipertimbangkan segi kepastian hukum dan keadilannya serta sebaiknya hasil negosiasi dibuat dalam bentuk yang standar atau dibuatkan aktanya.
3. Sebaiknya dalam setiap kontrak ditentukan pula secara tegas pola penyelesaian sengketa.





DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku Kepustakaan**

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. **Aneka Hukum Bisnis**. Bandung: Alumni.
- ..... 1996. **KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**. Bandung: Alumni.
- Deski, M.A. 1999. **Manajemen Perjalanan Wisata**. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Emirzon Joni. 2001. **Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadisoeparto, Hartono. 1984. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan**. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, Yahya .M. 1996. **Alternative Dispute Resolution (ADR) Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Masa Depan**. Semarang: Makalah Seminar Hukum Bisnis FH. UKSW.
- H.S. Salim. 2004. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2005. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, R. 1994. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Bina Cipta.
- Simanjuntak, P.N.H. 1999. **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**. Jakarta: Djambatan.
- Subekti, R. 1992. **Hukum Perjanjian**. Jakarta: PT. Intermasa.
- Syawali, Husni dan Imaniyati, Sri Neni. 2000. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudarsono. 1992. **Kamus Hukum**. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tunggal, Setia Hadi. 2003. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa**. Jakarta: Harvarindo.
- Usman, Rachmadi. 2003. **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**. Jakarta: Balai Pustaka.

**B. Per Undang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No Kep. 16/ U/ II/ 1998 tentang Pelaksanaan Usaha Perjalanan.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3527/J25.1.1/PP.9/ 2006  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 14 September 2006

Yth. PIMPINAN BIRO PERJALANAN WISATA (BPW) RAJA TOUR  
JEMBER  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : CITRA RESMI HANDAYANI  
NIM : 020710101059  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl.Halmahera II No. 5 Jember 081336070131  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

ANALISIS YURIDIS TENTANG MUSYAWARAH SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA BIRO  
PERJALANAN WISATA (BPW) RAJA TOUR DENGAN PTPN X  
(PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PAKET WISATA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prayanto, S.H., M.S.  
120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 0343 /M-Ops Rjt / X / 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Biro Perjalanan Wisata RAJATOUR menerangkan bahwa :

Nama : Citra Resmi Handayani  
NIM : 020710101059  
Jurusan : Fakultas Hukum


Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor: 3527/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 14 September 2006, yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi / Penelitian di perusahaan kami, dengan judul :

" ANALISIS YURIDIS TENTANG NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA (BPW) RAJA TOUR DENGAN PTPN X (PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PAKET WISATA"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Oktokber 2006

Operational Manager,



**Didik Prayuadi ,Spd**



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Pada hari ini:

Hari : Zuliadji Hernowo Kusno, SH

Tanggal: Lima Februari

Tahun : Dua ribu lima

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Zuliadji Hernowo Kusno, SH  
Alamat : Unit Industri Bobbin PTPN – 10  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Biro Perjalan Wisata **rajatour**  
Alamat : Jl Semeru VI / I – 9 Jember  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut

**PASAL 1  
TUGAS/PEKERJAAN**

PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA menerima serta menyanggupi untuk melaksanakan tugas/pekerjaan dari PIHAK KESATU, yaitu:

Nama Pekerjaan	: Pelaksanaan Paket Wisata
Program 1	: Bali
Durasi	: 2 hari 1 malam
Program 2	: Jogja
Durasi	: 2 hari 1 malam
Program 3	: Wali 5
Durasi	: 1 hari PP
Yang selanjutnya disebut PEKERJAAN	

**PASAL 2  
LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan PEKERJAAN yang diberikan oleh PIHAK KESATU mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat penawaran yang telah disepakati antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

**PASAL 3  
FASILITAS PELAYANAN**

Fasilitas yang diberikan PIHAK KEDUA adalah sesuai penawaran terakhir yang telah disepakati

**PASAL 4  
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jadwal pelaksanaan PEKERJAAN dilaksanakan pada:

Bali dan Jogja : Hari/tgl: Jum'at – Sabtu, 11 – 12 Februari 2005

Wali 5 : Hari/tgl: Jum'at, 11 Februari 2005

**PASAL 5  
BIAYA, JUMLAH PESERTA DAN NILAI KONTRAK**

1. Biaya PEKERJAAN  
Biaya PEKERJAAN dihitung berdasarkan harga per orang sebesar Bali: Rp.174.000, Jogja Rp 188.000 dan Wali 5: Rp 96.000
2. Jumlah Peserta



# Digital Repository Universitas Jember

Jumlah keseluruhan : 275 orang

Terdiri dari : Bali : 150 orang, Jogja: 75 orang dan Wali 5: 50 orang

### 3. Nilai Kontrak

Dihitung berdasarkan biaya per orang dikalikan dengan jumlah peserta, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Org	Harga per unit	Jumlah
Jumlah Peserta Bali	150	Rp 174.000	Rp 26.100.000
Jumlah Peserta Jogja	75	Rp 188.000	Rp 14.100.000
Wali 5	50	Rp 96.000	Rp 4.800.000
Total	275		Rp 45.000.000
Terbilang	Empat puluh lima juta rupiah		

## PASAL 6

### PERUBAHAN JUMLAH PESERTA DAN NILAI KONTRAK

1. Penggantian Peserta  
Harus diinformasikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan PEKERJAAN
2. Penurunan Jumlah Peserta
  - a. harus diinformasikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan PEKERJAAN dan dikenakan biaya kompensasi sebagai berikut  
Biaya tetap/fixed cost : Rp. 95.000  
Biaya kamar hotel : Rp. 15.000
  - b. penurunan jumlah peserta pada saat pelaksanaan PEKERJAAN (No Show) tidak mendapat penggantian
3. Penambahan Jumlah Peserta  
Dapat dilakukan jika jumlah tempat duduk yang terpasang masih memenuhi untuk ditambah dengan penambahan biaya dengan ketentuan:
  - a. Umur 1 – 4 tahun : Rp 15.000
  - b. Umur 5 – 8 tahun : Rp 57.000
  - c. 9 tahun keatas : Rp 78.000
4. Nilai Kontrak Akhir  
Dihitung berdasarkan nilai kontrak seperti pada pasal 5 (lima) point 3 (tiga) ditambah dengan penambahan jumlah peserta pada pasal 6 (enam) point 3 (tiga)

## PASAL 7

### CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah;

1. Uang muka 1 sebesar : Rp. 5.000.000  
Terbilang : Lima juta rupiah  
Dibayarkan pada : Selasa, 01 Februari 2005
2. Pelunasan sebesar : Rp 40.000.000  
Terbilang : Empat puluh juta rupiah  
Dibayarkan pada : Senin, 07 Februari 2005

## PASAL 8

### BIAYA PEMBATALAN

PIHAK KESATU dikenai biaya pembatalan jika terjadi pembatalan pelaksanaan dengan lingkup biaya sebagai berikut:

1. sebesar 50 % dari total biaya, jika terjadi pembatalan 1 (satu) minggu sebelum tanggal keberangkatan
2. sebesar 75 % dari total biaya, jika terjadi pembatalan 3 (tiga) hari sebelum tanggal keberangkatan
3. sebesar 100 % dari total biaya, jika terjadi pembatalan 1 (satu) hari atau pada saat hari keberangkatan



**PASAL 9  
KOMPENSASI**

1. Jika terjadi perubahan/pembatalan program yang disebabkan oleh keadaan darurat yang tidak dapat dihindari maupun atas perintah dari PIHAK KESATU saat pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA akan mengembalikan biaya-biaya program kunjungan atau biaya variabel atau biaya tidak tetap yang dibatalkan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh pengelola tempat kunjungan.
2. Jika terjadi perubahan program yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian peserta yang mengakibatkan keterlambatan kunjungan, maka hal tersebut adalah tanggungjawab PIHAK KESATU dan tidak ada pengembalian biaya kunjungan yang tidak terlaksana

**PASAL 10  
GARANSI/JAMINAN**

1. PIHAK KEDUA menjamin pelaksanaan PEKERJAAN sesuai dengan lingkup PEKERJAAN yang tertuang dalam pasal 2 (dua)
2. PIHAK KEDUA menjamin pelaksanaan PEKERJAAN sesuai dengan program acara dalam penawaran yang telah disetujui
3. PIHAK KEDUA menginformasikan semua fasilitas yang akan dilaksanakan dan digunakan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan
4. Hal-hal non teknis diluar kemampuan (force majeure) seperti huru-hara politik, kemacetan lalu lintas, penyeberangan ferry, bencana alam, upacara adat, hujan lebat, keterlambatan akibat jadwal penerbangan/pelayaran /pelni/kereta api/kerusakan mesin, listrik / hotel / restoran dan hal-hal tersebut terjadi karena kecelakaan serta akibat yang ditimbulkan maka hal tersebut bukan tanggungjawab PIHAK KEDUA secara langsung, tetapi menjadi tanggungjawab pihak ketiga seperti perusahaan otobus, ASDP, Asuransi, maskapai airlines, pelni, perumka, hotel, restoran dan diselesaikan melalui perantara PIHAK KEDUA

**PASAL 11  
BATAS WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini dinyatakan berakhir pada saat PEKERJAAN telah dilaksanakan semua oleh PIHAK KEDUA dengan baik sebagaimana mestinya dan PIHAK KESATU wajib membayar semua tagihan yang belum terbayarkan

**PASAL 12  
PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Jika perselisihan belum dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur peradilan menurut perundang-undangan yang berlaku

**PASAL 13  
PENUTUP**

1. Apabila diperlukan perubahan atau penambahan dari isi surat perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk menuangkannya dalam addendum
2. Surat perjanjian ini berlaku dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan menjamin kepentingan dari kedua belah pihak
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak

PIHAK KEDUA

Supami, SS



Mengetahui Saksi

1. Syaihur Amroni

PIHAK KESATU

Zulidji Hernowo Kusno, SH

2. Abd. Kohar





**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.



2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

#### Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang,



maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

#### Pasal 5

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

## BAB II

### ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 6

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta



wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

### BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INKAR

#### Bagian Pertama

#### Syarat Arbitrase

##### Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :
  - a. nama dan alamat para pihak;
  - b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
  - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
  - d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
  - e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
  - f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
  - a. masalah yang dipersengketakan;
  - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;



- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
  - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
  - e. nama lengkap sekretaris;
  - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
  - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

#### Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

#### Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Pengangkatan Arbiter

#### Pasal 12

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :
  - a. cakap melakukan tindakan hukum;
  - b. berumur paling rendah 35 tahun;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
  - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
  - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.



- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

- (1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
- (2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.



- (5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

#### Pasal 16

- (1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.
- (2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

#### Pasal 17

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

#### Pasal 18

- (1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.
- (2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.
- (4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.



Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian Ketiga

Hak Ingkar

Pasal 22

- (1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
- (2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

- (1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- (3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.
- (3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.
- (4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.



- (5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
- (6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

#### Pasal 26

- (1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
- (5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

#### BAB IV

#### ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

##### Bagian Pertama

##### Acara Arbitrase

#### Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.



Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

- (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.



Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

- (1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
- (2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.
- (3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :
  - a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;



- b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas.

#### Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

#### Pasal 40

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 ( empat belas ) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

#### Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 ( empat belas ) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

#### Pasal 42

- (1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

#### Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

#### Pasal 44

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.



Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.
- (2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

- (1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
- (2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
- (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

- (1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.



Pasal 50

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V  
PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

- (1) Putusan arbitrase harus memuat :
  - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. nama lengkap dan alamat para pihak;
  - c. uraian singkat sengketa;
  - d. pendirian para pihak;
  - e. nama lengkap dan alamat arbiter;
  - f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
  - g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
  - h. amar putusan;
  - i. tempat dan tanggal putusan; dan
  - j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.



- (2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
- (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.
- (4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama

Arbitrase Nasional

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.



- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 67

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :
  - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
  - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
  - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

#### Pasal 68

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling



lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

#### Pasal 69

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
- (2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

### BAB VII

#### PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

##### Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

##### Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

##### Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30



(tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

**BAB VIII**  
**BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER**  
**Pasal 73**

Tugas arbiter berakhir karena :

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

**Pasal 74**

- (1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.
- (2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

**Pasal 75**

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.
- (2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.
- (3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

**BAB IX**  
**BIAYA ARBITRASE**  
**Pasal 76**

- (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. honorarium arbiter;
  - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
  - c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
  - d. biaya administrasi.

**Pasal 77**

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

